

Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Objek Wisata Di Desa Tanjung Limau)

Azheza Putri Nainggolan¹, Jumansyah²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 01

Page : 178-184

Published : 2025

KEYWORDS

Peran Pemerintah Desa, Daya Tarik Wisata, Pengelolaan

CORRESPONDENCE

Phone: +6285691872483

E-mail: azhezaputri@gmail.com

A B S T R A C T

Desa Tanjung Limau memiliki banyak pantai. Namun, dari semua pantai tersebut, pemerintah hanya berkontribusi pada satu acara yang diadakan di Pantai Jingga, yaitu hanya untuk biaya parkir. Di luar itu, pemerintah desa tidak memiliki kontribusi dalam pengelolaan pantai-pantai di Desa Tanjung Limau. Pantai-pantai di Desa Tanjung Limau juga dimiliki secara individu oleh masyarakat, sehingga objek wisata (pantai) di Desa Tanjung Limau tidak meningkatkan pendapatan desa. Yang idealnya menjadikan pariwisata sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan desa. Peran pemerintah desa dalam mengelola potensi desa (objek wisata) untuk meningkatkan pendapatan desa, setelah dianalisis berdasarkan wawancara, ditemukan sangat krusial dalam memberikan kepastian hukum, memperjelas penyaluran kontribusi dan retribusi, dan memastikan pengelolaan potensi desa ditinjau dari indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah Desa tidak dilibatkan sama sekali dalam pengelolaan objek wisata tersebut, yang secara tidak langsung berdampak pada minimnya pemasukan bagi desa dan masyarakat sekitar karena hanya dikelola oleh POKDARWIS yang dibentuk DISPAR Kukar.

INTRODUCTION

Pada era globalisasi pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Yang mana berdasarkan data Badan Statistik Pusat pada tahun 2022 terdapat 734,86 juta turis Nusantara (wisnus) mengunjungi Indonesia, ada pertumbuhan sebesar 19,82% dari tahun sebelumnya.

Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa industri pariwisata memainkan peran penting dalam pengembangan tempat yang memiliki banyak potensi bagi wisatawan dan

menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara dan daerah yang menarik mereka. Sehingga perlu dilakukan pengembangan untuk memaksimalkan potensi pariwisata, khususnya di Indonesia.

Salah satu provinsi Indonesia dengan potensi pariwisata yang kaya dan beragam adalah Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pariwisata Kaltim pada tahun 2023 tercatat rekapitulasi data kunjungan Wisata Nusantara (wisnus) Provinsi Kaltim sebanyak 9,2 juta wisatawan yang dibandingkan pada tahun 2022 hanya sebanyak 6,2 juta wisatawan ada kenaikan sebesar 21,8 %.

Berdasarkan data Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah wisatawan terbanyak ke 3 setelah kota Samarinda dan Balikpapan. Salah satu destinasi yang banyak dikunjungi di Kukar yaitu wisata alamnya yang menarik seperti pantai Tanah Merah di Samboja yang menjadi destinasi wisata andalan.

Selain Samboja Desa Tanjung Limau, yang terletak di Kalimantan Timur, merupakan salah satu destinasi wisata menarik di Kab. Kutai Kartanegara. Dan yang menjadi daya tarik utama di Desa Tanjung Limau adalah keindahan pantai dan pulau-pulau kecil yang terletak di sekitarnya. Potensi alam ini telah menarik perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas setempat yang ingin mengembangkan potensi ekonomi dan pariwisata desa ini.

Namun di Desa Tanjung Limau sendiri dalam pengelolaan potensi desanya seringkali terbatas dalam sumber daya dan keterampilan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Desa Tanjung Limau sendiri memiliki banyak pantai, berdasarkan dari informasi POKDARWIS terdapat 14 pantai.

Namun dari banyaknya pantai yang ada pemerintah hanya berkontribusi di satu event yang diselenggarakan di pantai jingga dan itu hanya untuk biaya parkir selebihnya pemerintah desa tidak ada kontribusi dalam pengelolaan pantai- pantai yang ada di Desa Tanjung Limau. Pantai-pantai yang ada di Desa Tanjung Limau juga dimiliki oleh masyarakat secara individual, sehingga objek wisata (pantai) yang ada di Desa Tanjung Limau tidak meningkatkan pendapatan desa. Yang mana seharusnya objek wisata merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola objek wisata tersebut. Hal ini karena objek wisata yang ada di Desa Tanjung Limau dominan diambil alih oleh

masyarakat tanpa campur tangan pemerintah sehingga berdampak pada ekonomi lokal.

THEORETICAL FRAMEWORK

Pengelolaan

Menurut Setiadi (dalam Andriyani, 2021) menyatakan bahwa istilah "pengelolaan" digunakan dalam bidang manajemen. Menurut Estimologi, istilah "pengelolaan" berasal dari kata "kelola" yang biasanya merujuk pada proses mengelola atau mengolah sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan adalah cabang ilmu manajemen yang mengacu pada proses penanganan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Adisasmita (2011: 21) menyatakan bahwa pengelolaan adalah hal yang sama dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, Adisasmita menyatakan bahwa pengelolaan adalah kumpulan tindakan yang mencakup fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan orang dan sumber daya lainnya, menurut Moekijat (2000: 1).

Menurut Fandeli (dalam Abdul Kholiq Azhari¹, 2018) pengelolaan wisata adalah usaha untuk menggunakan tempat atau objek wisata dengan cara mengatur, merawat, dan memelihara objek tersebut serta mengelola dan mengawasi pengunjung dengan bantuan organisasi pengelola yang ada. Pemanfaatan berkaitan dengan usaha untuk mengoptimalkan potensi objek wisata agar memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak seperti wisatawan, pemerintah daerah, komunitas sadar wisata, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

Didasarkan pada penjelasan di atas, pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Potensi Desa

Menurut Ahmad Soleh (dalam Siti Al Zyanasya, 2022) keterampilan, kekuatan, daya, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa dan memiliki peluang untuk ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai potensi lokal desa. Potensi lokal adalah kemampuan yang dapat ditingkatkan, seperti keterampilan, kekuatan, atau tenaga yang dapat ditingkatkan. Potensi dapat berarti banyak hal, seperti sumber daya manusia, potensi wilayah, potensi pariwisata, dan sebagainya.

Untuk mencapai hasil dan keuntungan yang signifikan, kemampuan, kekuatan, kekuatan, dan kapabilitas ini harus diolah dan digunakan secara efektif. Ini dapat dicapai melalui berbagai upaya yang direncanakan. Dalam konteks ini, desa memiliki banyak potensi, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan budaya. Desa dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warganya dengan memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.

Pemerintahan Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan politik dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala dan perangkat desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa. Menurut penuturan ini, desa merupakan kumpulan masyarakat hukum dan organisasi tingkat kecamatan paling bawah yang berwenang mengurus rumah tangga dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik

Indonesia menyelenggarakan urusan politik dan mewakili kepentingan masyarakat setempat, menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Usaha Desa, pemerintahan desa dan dewan desa memiliki wewenang administratif untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan daerah.

Objek Wisata

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wisata adalah kegiatan bepergian bersama atau bertamasya dengan tujuan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, bersenang-senang, dan lain-lain. Dalam Bab 1 Ayat 1 Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh orang atau kelompok ke tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, mengembangkan diri atau untuk mempelajari karakteristik daya tarik wisata yang dikunjungi dalam periode waktu tertentu.

Untuk mendapatkan persepsi yang lebih baik, suatu objek wisata harus meningkatkan kualitasnya. Ini karena persepsi kualitas adalah ukuran tingkat kualitas. Salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan adalah kualitas objek wisata. Setiap objek wisata bergantung pada banyak faktor seperti atraksi, sarana, prasarana, transportasi, pelayanan, dan lain-lain, dan tentunya layak untuk dikunjungi terutama bergantung pada faktor-faktor tersebut. Tempat wisata juga memerlukan infrastruktur dan transportasi untuk mencapai tujuannya.

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Dalam menjalankan kegiatan pariwisata, penting untuk melibatkan semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dalam sektor ini. Keberhasilan dalam mengelola, membangun, dan mengembangkan pariwisata sangat bergantung pada dukungan masyarakat di

sekitar destinasi wisata. Barang dan fasilitas yang digunakan untuk operasional, pembangunan, serta pengembangan pariwisata juga memerlukan bantuan masyarakat setempat.

Dukungan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan Pokdarwis dalam mempromosikan pariwisata. Oleh karena itu, organisasi masyarakat harus menjadi sarana untuk mendukung pengembangan pariwisata di suatu lokasi. Pokdarwis berperan penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengembangan pariwisata di daerah mereka. Kontribusi Pokdarwis terlihat jelas dalam perannya yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kelompok Sadar Wisata adalah kelompok yang terbentuk dari inisiatif dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara dan melestarikan objek serta daya tarik wisata demi mendukung perkembangan pariwisata di daerah mereka.

Dalam Buku Pedoman POKDARWIS (2012) Dalam pembentukan Pokdarwis, terdapat dua pendekatan utama: pertama, pendekatan inisiatif masyarakat lokal, dan kedua, pendekatan inisiasi dari instansi terkait di bidang kepariwisataan. a. Pendekatan inisiatif masyarakat berarti Pokdarwis terbentuk dari inisiatif masyarakat setempat yang peduli terhadap pariwisata dan aktif dalam mengembangkan potensi wisata. b. Pendekatan inisiasi dari instansi terkait berarti Pokdarwis dibentuk atas inisiatif dari Pemerintah atau instansi pemerintah seperti dinas pariwisata tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

METHOD

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif meneliti sebanyak mungkin orang, kelompok, atau peristiwa untuk menggambarkan, menjelaskan, menerangkan, atau menjawab suatu masalah.

Fokus penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini, yaitu ingin melihat

bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi pariwisata secara berkelanjutan di Desa Tanjung Limau.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dua data yaitu:

1. Data Primer, Data yang diamati secara langsung di Desa Tanjung Limau dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan pemilik pantai. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu Pemerintah desa dan pengelola wisata. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan potensi desa yang mungkin terjadi di Desa Tanjung Limau.
2. Data Sekunder, Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan Objek Wisata di Desa Tanjung Limau, seperti sejarah pantai sebagai Objek Wisata kemudian bagaimana sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola potensi pariwisata secara berkelanjutan di Desa Tanjung Limau.

RESULT AND DISCUSSION

Perencanaan (Planning)

Mengenai pengelolaan potensi desa, pemerintah desa sebagai pengelola administrasi dan pelaksanaan kebijakan tingkat desa dalam melakukan perencanaan harus mampu menjadikan potensi desa yang ada menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk desa. Dalam hal ini mengenai pengelolaan berupa rencana atau kebijakan khusus dari pemerintah desa serta Kerjasama dengan pemilik-pemilik kawasan Pantai yang berada di desa tanjung limau.

Tujuan dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan pemilik kawasan pantai yang ada di Desa Tanjung Limau yaitu untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah serta

memberikan masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomiannya. dalam proses planning atau perencanaan desa tidak ada ikut serta dalam proses Pemerintahan Kabupaten/ Daerah. Jadi planning atau perencanaan potensi desa yang ada termasuk destinasi wisata itu sampai saat ini belum ada titik temunya dan dalam proses perencanaan potensi desa memiliki keterbatasan perdes yang ada. Dan ketidak ikutsertaan desa dalam pengelolaan potensi desa membuat desa tidak mendapat pemasukan dari potensi desa yang ada.

Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian desa belum "turun tangan" dalam pengelolaan objek wisata ini, sehingga tidak ada struktur atau mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa, termasuk dalam bidang pariwisata. UU ini mengamanatkan bahwa desa harus aktif dalam merencanakan dan mengelola potensi wisata di wilayahnya, baik itu melalui pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun pengelolaan sumber daya alam. Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan adalah Pembangunan dan Pengelolaan Potensi Desa, yang mencakup pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

Untuk POKDARWIS yang berada di Desa Tanjung Limau sendiri dibentuk oleh Pemerintah Daerah (DISPAR Kukar) dan tidak ada keterlibatan desa dalam pembentukan tersebut. POKDARWIS berfungsi untuk mengelola potensi alam dan pariwisata Tanjung Limau, tetapi pembentukannya tidak melibatkan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi di tingkat desa. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengelolaan pariwisata, termasuk pembentukan dan pemberdayaan POKDARWIS sebagai wadah untuk pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Namun, keberhasilan pengelolaan pariwisata juga sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan memberikan motivasi dan semangat kepada semua anggota tim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan sejalan dengan rencana dan upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada bergerak atau tidaknya anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah.

Untuk indikator pelaksanaan ini pemerintah desa belum melakukan kerjasama atau pengelolaan pantai secara formal. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengelolaan tersebut, meskipun saat ini sudah ada rencana untuk membuat Perdes tersebut. Rencana pembuatan Perdes ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai aspek, termasuk kontribusi dan retribusi yang mungkin dikenakan terhadap pemanfaatan potensi pantai. Di Kalimantan Timur (Kaltim), pengelolaan potensi pariwisata, termasuk pantai, menjadi perhatian penting dalam beberapa kebijakan daerah. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pengelolaan objek wisata, baik itu alam atau buatan, termasuk pantai, harus melibatkan berbagai pihak dan memiliki peraturan yang mengatur mekanisme retribusi.

Sedangkan POKDARWIS telah aktif dalam mengelola pantai, salah satunya dengan melaksanakan program diving untuk memperkenalkan pantai kepada wisatawan luar

daerah. Selain itu, POKDARWIS juga telah membentuk forum pengelola pantai yang melibatkan semua pihak yang berminat untuk bermitra, walaupun ada beberapa pantai yang memilih untuk mengelola secara mandiri.

Pengawasan

Dalam pengawasan objek wisata tersebut diketahui bahwa desa tidak terlibat meskipun ia mengetahui bahwa pantai tersebut buka selama 24 jam. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan dalam pengawasan antara pihak desa dengan pengelolaan objek wisata yang seharusnya diatur dengan lebih jelas. Dalam hal ini, tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh desa menunjukkan kurangnya peran serta desa dalam pengelolaan objek wisata tersebut.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional menekankan pentingnya koordinasi antara semua pihak dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengawasan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks Desa Tanjung Limau, seharusnya ada mekanisme pengawasan bersama antara pihak desa, pengelola pantai, dan instansi terkait untuk memastikan objek wisata berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Jika pengelolaan dan pengawasan tidak terkoordinasi dengan baik, hal ini bisa menyebabkan potensi masalah dalam aspek keselamatan pengunjung, kebersihan, serta dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

KESIMPULAN

Pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa (objek wisata) untuk meningkatkan pendapatan desa setelah dianalisis berdasarkan wawancara ternyata sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas pembagian kontribusi dan retribusi, serta memastikan pengelolaan potensi desa dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah Desa sama sekali tidak terlibat dan dilibatkan dalam

pengelolaan objek wisata tersebut yang secara tidak langsung tidak mendapatkan pemasukan untuk desa dan Masyarakat sekitar karena hanya dikelola POKDARWIS sebagai bntukan dari DISPAR Kukar.

Adapun hasil dari penerapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pihak pihak yang terkait dalam pengelolaan potensi desa sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dalam proses perencanaan pengelolaan potensi desa Pemerintah desa belum memiliki pertauran desa (perdes) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah.
- b. Pengorgansasian, dalam proses ini secara garis besar untuk saat ini pemerintah desa dan Masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pembuatan struktur pengorganisasian. Yang terlibat dalam struktur pengelolaan wisata tersebut hanya POKDARWIS yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata KUKAR sehingga dalam proses pengelolaan ini tidak sepenuhnya berjalan karena belum bersinergi dengan pemerintah desa.
- c. Pelaksanaan, pada proses pelaksanaan pengelolaan objek wisata Pantai Tanjung Limau saat ini menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kerjasama formal antara pemerintah desa, POKDARWIS, dan pihak pengelola pantai. Pemerintah desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar hukum untuk pengelolaan pantai, meskipun rencana untuk membuat Perdes ini sudah ada.
- d. Pengawasan, pada pengawasan objek wisata di Pantai Tanjung Limau memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, pengelola pantai, Dinas Pariwisata, POKDARWIS, dan

masyarakat. Namun faktanya tidak ada pengawasan tersebut dikarenakan tidak terdapat aturan yang menjadi acuan dalam pengawasan destinasi wisata dan masih dikelola secara pribadi.

REFERENSI

Books:

Adisasmita, Rahardjo. (2011), *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moekijat. (2000 ed). *Kamus Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 2016 ed. Bandung: PT Alfabet.

Dokumen- Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.5 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2037

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Serial/journal article :

Andriyani, F. (2021). Management of Village Potentials by Village-Owned Company of North Sangatta Village, Kutai Timur District. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 31–41. from <https://doi.org/10.54144/govsci.vii1.4>

Safitri, F. (2019). *BAB 1*. Retrieved from elibrary.unikom.ac.id: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/892/6/11.10113115_FEBRIANI%20SAFITRI_BAB%201.pdf

Siti Al Zyanasya, I. I. (2022). *Kajian Potensi Desa sebagai Aset dalam Pengembangan Desa Wisata*. *garuda kemdikbud*, 180-188.

Internet – organization/corporate author:

Arifin, M. Z. (2024). *Kunjungan Wisman Dan Wisnus 2023 Sampai 2024*. Retrieved from dispar.kaltimprov.go.id: <https://dispar.kaltimprov.go.id/2024/03/29/kunjungan-wisman-dan-wisnus-2023-sampai-2024/>